



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmpptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Indragiri Hilir

Surat Izin Praktik Bidan Mandiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai;
2. Fotokopi e-KTP;
3. Pasfoto warna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir (legalisir asli/basah);
5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Provinsi;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), sesuai dengan tempat praktik;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
8. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas setempat;
9. Melampirkan fotocopy SIPB pertama untuk permohonan SIPB kedua;
10. Surat pernyataan memiliki tempat praktik bermaterai;
11. Surat Pernyataan kesanggupan melayani inisiasi menyusui dini dan asi eksklusif bermaterai;
12. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan saksi bermaterai;
13. Surat pernyataan jam praktik mandiri (bagi bidan desa) bermaterai;
14. Surat dari pimpinan faskes yang menyatakan tidak keberatan tenaga bidan untuk praktik mandiri;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/Back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses dengan menginput data tambahan ke dalam SIMPATI.
6. Data yang telah diinput diteruskan oleh Back Office ke Subkoordinator dan Koordinator yang membidangi secara berjenjang melalui sistem dan selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dengan TTE.
7. Izin diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptsp.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Inhil Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan
2. Mengisi Formulir Pengaduan dan memasukan ke Kotak Pengaduan
3. Melalui Telepon ke nomor (0768) 22504
4. Melalui Pesan Whatsapp ke nomor 085272062660
5. Mengisi Form Pengaduan Online melalui website : dpmptsp.inhilkab.go.id